

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah di Indonesia membutuhkan dana yang cukup besar untuk melaksanakan pembangunan di dalam negeri dan meningkatkan perekonomian nasional. Perpajakan merupakan sumber pendapatan negara yang signifikan (Mulyani *et al.*, 2018). Oleh karena itu, untuk meningkatkan potensi penerimaan negara, pemerintah harus menerapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur perpajakan di Indonesia. Sejahtera mana kepatuhan wajib pajak suatu negara dapat berdampak pada pendapatannya. Ada banyak strategi yang digunakan wajib pajak untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka.

Metode pemungutan pajak di Indonesia adalah *self-assessment*, artinya wajib pajak yang melaporkan besarnya pajak yang harus dibayar. Wajib pajak mendapat manfaat dari skema ini karena mereka memiliki hak suara dalam memperkirakan, membayar, dan melaporkan kewajiban pajak kepada DJP atau melalui sistem administrasi online (*e-filing*) yang dibuat oleh pemerintah (Cita & Supadmi, 2019). Namun masih banyak orang yang terus bersikap negatif terhadap pajak, percaya bahwa itu adalah beban pendapatan yang diperoleh daripada pembayaran kewajiban. Oleh karena itu, persepsi negatif ini menyebabkan orang membayar pajak lebih rendah yang mengakibatkan sejumlah besar pajak yang belum dibayar.


Maraya & Yendrawati (2016) menyatakan bahwa *tax avoidance* ialah upaya legal yang dilakukan untuk mengurangi jumlah pajak sedangkan upaya secara ilegal untuk meminimalkan jumlah pajak yaitu *tax evasion*. Penghindaran pajak merupakan upaya untuk meminimalkan pajak dengan tetap berpegang pada peraturan yang ada (Mulyani *et al.*, 2018). *Tax avoidance* adalah metode legal yang sering digunakan dalam menekan pajak yang dibayarkan. Meskipun *tax avoidance* itu legal namun pemerintah mengharapkan agar tidak melakukan tindakan ini karena pendapatan negara yang berasal dari pajak tidak maksimal (Cita & Supadmi, 2019).

Fenomena mengenai realisasi pemungutan pajak yang ada tidak sesuai dengan target anggaran yang dikeluarkan. Pemungutan pajak pada tahap pengoptimalisasian di Indonesia masih banyak kendala yang terjadi yang diakibatkan adanya suatu efektifitas pemungutan pajak pada tahun 2016-2020. Berdasarkan Gambar 1.1 Pada tahun 2016-2018 efektifitas pemungutan pajaknya dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan. Sebaliknya, pada tahun 2019 malah terjadi penurunan yang sangat dratis hanya mencapai 87% dikarenakan pada sektor manufaktur terkena imbas atas gejolak penurunan harga komoditas dan perdagangan global sehingga tumbuh secara negatif. Sebaliknya, pada tahun 2020 efektifitas pemungutan pajak mengalami kenaikan menjadi 92% disebabkan dengan adanya intensif perpajakan berupa potongan angsuran dari 30% menjadi 50% dan penurunan tarif PPh badan dari 25% menjadi 22%.



Sumber: www.kemenkeu.go.id (2021), diolah

Gambar 1.1
EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK
TAHUN 2016-2020



Sumber: www.kemenkeu.go.id (2021), diolah

Gambar 1.2
TARGET DAN REALISASI PAJAK DALAM
LAPORAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN 2016-2020

Berdasarkan Gambar 1.2 dapat dilihat bahwa target penerimaan pajak negara tidak sesuai harapan dari jumlah penerimaan perpajakan yang dipungut dari wajib pajak. Hal ini disebabkan oleh penghindaran pajak yang dilakukan

wajib pajak untuk mengurangi kewajiban pajaknya semaksimal mungkin. Pada tahun 2016, pemerintah menerapkan kebijakan *tax amnesty*, yaitu penghapusan pajak yang seharusnya dibayar dengan mengungkapkan aset dan menjadikan pembayaran pajak sebagai pajak pengampunan bagi mereka yang sebelumnya tidak mengungkapkan asetnya. Oleh karena itu, *tax amnesty* ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak tahun 2017-2020 walaupun masih banyak realisasi yang belum terpenuhi.

Salah satu kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh IKEA, yaitu perusahaan bergerak dibidang furnitur rumah tangga dan kantor yang berasal dari Swedia. IKEA dikabarkan telah terjerat kasus penghindaran pajak yang dilakukan dalam empat tahun ke belakang dalam skala besar dengan nilai lebih dari 1 milliard dollar atau sekitar 15,9 triliun rupiah. Dari laporan tersebut IKEA dituduh secara sadar melakukan pergeseran laba dengan memindahkan miliaran labanya ke perusahaan anak yang berpajak tinggi seperti Inggris. Selain itu, tahun 2014 IKEA diduga melakukan penghindaran pajak senilai \$39 juta di Jerman, \$26 juta di Perancis, dan \$13 juta di Inggris (Forum Pajak, 2016).

Cita & Supadmi (2019) menyatakan bahwa hal ini masih mengindikasikan terdapat tindakan *tax avoidance* yang menyebabkan target penerimaan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah tidak tercapai sehingga muncul beberapa faktor yang berpengaruh terhadap manajemen dalam melakukan penghindaran pajak. Rani (2017) menyatakan bahwa dengan adanya beberapa faktor yang nantinya dapat mengetahui pengaruh tingkat *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan, petugas pajak atau DJP maupun investor diharapkan

mendapatkan kemudahan atau masukan dalam mendeteksi dengan cepat untuk perusahaan-perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Cita & Supadmi (2019) juga menyebutkan bahwa *financial distress* merupakan gejala awal dalam kesulitan keuangan yang berindikasikan akan terjadi suatu kebangkrutan pada suatu perusahaan. Dengan demikian, tidak mungkin untuk menyangkal bahwa perusahaan akan melakukan penghindaran pajak secara aktif dan akan mengabaikan setiap ancaman audit yang dihadapi oleh otoritas pajak atau DJP, mengingat tingginya risiko kebangkrutan (Putri & Chariri, 2017).

Financial distress adalah salah satu faktor penyebab yang dianggap berpengaruh terhadap terjadinya pengelakan pajak. Suatu negara dalam aspek perekonomian pasti akan mengalami pasang dan surut. Oleh karena itu, pelaku perekonomian tidak akan memiliki kondisi yang selalu baik-baik saja (Cita & Supadmi, 2019). Ketika suatu negara ini terjadi krisis keuangan maka banyak perusahaan akan mengalami *financial distress*.

Jika dalam suatu perusahaan itu melakukan *corporate governance* dengan baik atau buruk maka dapat memengaruhi kinerja keuangan pada perusahaan tersebut. Pada *corporate governance* itu ada secara internal dan eksternal. *Corporate governance* secara internal itu mengendalikan struktur organisasi didalam perusahaan yang sudah dibentuk dan proses internalnya sedangkan secara eksternal itu mengendalikan diluar perusahaan melalui pasar atau para pemegang saham. Selain *financial distress*, komisaris independen juga salah satu faktor yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Komisaris independen merupakan elemen lain yang memengaruhi tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*). Dewan komisaris berperan penting dalam suatu korporasi karena mengawasi pelaksanaan kebijakan direksi. Selain itu, dewan komisaris membentuk komite audit yang bertugas membantu dewan komisaris dalam memantau operasional perusahaan. Pengawasan komite audit juga dapat berdampak pada penghindaran pajak.

Jika suatu bisnis memiliki aset yang signifikan, ukurannya juga meningkat, dan laba yang dihasilkan oleh bisnis tersebut berpengaruh pada tingkat pembayaran pajak perusahaan. Kepemilikan institusional juga berpengaruh pada penghindaran pajak karena pengawasan yang diberikan nantinya dapat dengan mudah mengontrol pihak manajemen agar tidak melakukan tindakan yang merugikan perusahaan. Ketika *sales growth* meningkat maka margin keuntungan bisnis juga meningkat dan menghasilkan beban pajak yang signifikan. Oleh karena itu, hal ini akan mendorong bisnis untuk terlibat dalam kegiatan penghindaran pajak.

Sejumlah temuan penelitian telah dipublikasikan tentang pengaruh *financial distress*, komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan *sales growth* terhadap *tax avoidance* dan memberikan hasil yang sangat bervariasi. Oleh karena itu, penulis tertarik terhadap *tax avoidance*. Sebagai permulaan, penelitian Cita & Supadmi (2019) menunjukkan bahwa kesulitan keuangan memiliki efek merugikan pada penghindaran pajak. Menurut Putri & Chariri (2017), *financial distress* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sebagai perbandingan, penelitian Rani

(2017) menunjukkan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kedua, penelitian Cita & Supadmi (2019) membuktikan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dari penelitian Putri & Chariri (2017) juga menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sebaliknya dari penelitian Basuki (2018) memberikan hasil bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Ketiga, penelitian Basuki (2018) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dari penelitian Mulyani *et al.* (2018) juga membuktikan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sebaliknya dari penelitian Putri & Chariri (2017) membuktikan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Keempat, penelitian Rani (2017) menyatakan bahwa ukuran bisnis berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selain itu, penelitian Dharma & Ardiana (2016) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Di sisi lain, penelitian Oktamawati (2017) menunjukkan bahwa ukuran bisnis tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kelima, penelitian Cita & Supadmi (2019) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang menguntungkan terhadap penghindaran pajak. Penelitian Mulyani *et al.* (2018) juga menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang menguntungkan terhadap

penghindaran pajak. Sebagai perbandingan, penelitian Jamei (2017) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berdampak pada penghindaran pajak.

Keenam, penelitian Purwanti & Sugiyarti (2017) menetapkan bahwa peningkatan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Di sisi lain, penelitian Oktamawati (2017) menunjukkan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selain itu, penelitian Astuti *et al.* (2020) menunjukkan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Peneliti menggunakan teori keagenan dalam penelitian ini dimana menjelaskan terjadinya suatu konflik pada kepentingan laba perusahaan antara prinsipal yang disebut pemegang saham, pemilik, atau investor sedangkan agen yaitu pihak manajemen perusahaan (Asri & Suardana, 2016). Pemegang saham atau investor sebagai prinsipal pasti memiliki keinginan agar manajemen perusahaan sebagai agen melakukan tindakan sesuai dengan kepentingan dari prinsipal. Prinsipal berkeinginan agar agen melakukan peningkatan kinerja dan mengefisiensi biaya yang keluar termasuk biaya pajak yang muncul dari bertambahnya kekayaan yang dimiliki prinsipal. Dengan demikian, akan menimbulkan suatu konflik yang terjadi karena pajak itu dianggap sebagai beban yang nantinya dapat mengurangi laba yang dihasilkan sehingga manajemen perusahaan pasti akan mencari suatu cara untuk meminimalkan pajaknya seperti tindakan *tax avoidance* agar kewajiban pajak yang ditanggung dapat berkurang.

Berdasarkan fenomena dan gap penelitian, maka penelitian ini penting dilakukan untuk menguji penghindaran pajak di antara populasi penelitian khususnya perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara

tahun 2016 dan 2020. Selain itu, penulis menetapkan *financial distress*, komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan *sales growth* sebagai variabel bebas, sedangkan penghindaran pajak sebagai variabel terikat.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka berikut perumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
6. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance*
2. Untuk mengetahui komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*
3. Untuk mengetahui komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*

4. Untuk mengetahui ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*
5. Untuk mengetahui kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*
6. Untuk mengetahui *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

1.3 Manfaat Penelitian

Ditinjau dari aspek teoritis dari penelitian ini, diharapkan dapat memunculkan kesadaran dan informasi tentang strategi penghindaran pajak yang digunakan oleh dunia usaha berdasarkan berbagai faktor seperti *financial distress*, komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan *sales growth*.

Pada aspek praktik dalam penelitian ini diharapkan bagi pemerintah, hasil studi ini dapat digunakan untuk menginformasikan perkembangan dan implementasi peraturan perpajakan yang tidak memihak, serta memperkuat pengawasan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perusahaan, sehingga mengurangi praktik penghindaran pajak badan.

Pada aspek praktik dalam penelitian ini diharapkan bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan penghindaran pajak agar terhindar dari sanksi administrasi perpajakan dan persepsi negatif terhadap perusahaan.

1.4 Sistematika Penulisan Skripsi

Hasil dari penelitian ini dipaparkan dalam bentuk skripsi dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada penelitian *tax avoidance* sekarang dengan didukung variabel independen *financial distress*, komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan *sales growth*, bab satu menjelaskan mengenai latar belakang *tax avoidance*, rumusan masalah terkait pengaruh *financial distress*, komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan *sales growth* terhadap *tax avoidance*, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan proposal.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada penelitian *tax avoidance* sekarang dengan didukung variabel independen *financial distress*, komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan *sales growth*, bab dua yaitu, tinjauan pustaka, berisikan penjelasan terkait dengan penelitian terdahulu mengenai *tax avoidance*, landasan teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian dari variabel yang digunakan.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada penelitian *tax avoidance* sekarang dengan didukung variabel independen *financial distress*, komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan *sales growth*, bab tiga yaitu memaparkan rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, dan pengukuran variabel *tax avoidance*, *financial distress*, komisaris independen, komite audit,

ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan *sales growth*, kemudian memaparkan populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada penelitian *tax avoidance* sekarang dengan didukung variabel independen *financial distress*, komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan *sales growth*, bab empat yaitu menjelaskan mengenai data yang digunakan dalam penelitian ini, proses pengolahan data, analisis, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada penelitian *tax avoidance* sekarang dengan didukung variabel independen *financial distress*, komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan *sales growth*, bab lima yaitu membahas mengenai kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran yang diberikan untuk peneliti selanjutnya.